



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2015/PN Lbo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

----- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

Rabianti Kasim : umur 48 tahun, lahir di Gorontalo tanggal 25 Oktober 1966, kebangsaan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; -----

lawan:

Mores Wololi : umur 52 tahun, lahir di Poso tanggal 11 September 1962, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, tempat tinggal dahulu di Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dan sekarang di Desa Lowanu Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, pekerjaan : anggota TNI Kodim 1304 Gorontalo (sudah memasuki masa pensiun MPP) dan security Mitra Home Depo Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 8/Pdt.G/2015/PN Lbo. tanggal 9 Maret 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim; -----
2. Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti Nomor: 03/Pdt.G/2015/PN Lbo. tanggal 9 Maret 2015; -----
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pdt.G/2015/PN Lbo. tanggal 10 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
4. Berkas Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2015/PN Lbo. atas nama Rabianti Kasim melawan Mores Wololi; -----

----- Telah membaca gugatan Penggugat; -----

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN Lbo.



----- Telah meneliti surat-surat bukti dipersidangan; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 6 Maret 2015, dibawah Register Nomor 8/Pdt.G/2015/PN Lbo., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 18 September 1984 kami Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan petugas Catatan Sipil Kotamadya Tingkat II Gorontalo sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 21 tanggal 20 September 1984 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Catatan Sipil Kotamadya Tingkat II Gorontalo, maka oleh karenanya antara saya Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah menurut hukum; -----
2. Bahwa dalam perkawinan antara saya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing: -----
 - 2.1 Selvia Wololi : lahir di Gorontalo tanggal 18 Oktober 1984 jenis kelamin perempuan anak pertama; -----
 - 2.2 Selfitri Wololi : lahir di Gorontalo tanggal 3 Oktober 1987 jenis kelamin perempuan anak kedua; -----
 - 2.3 Serly Wololi : lahir di Gorontalo tanggal 7 Mei 1994 jenis kelamin perempuan anak ketiga; -----
 - 2.4 Sintia Wololi : lahir di Gorontalo tanggal 27 Pebruari 1997 jenis kelamin perempuan anak keempat; -----
 - 2.5 Riski Wololi : lahir di Gorontalo tanggal 26 Mei 2003 jenis kelamin laki-laki anak kelima; -----
3. Bahwa dari kelima anak kami tersebut diatas 3 (tiga) sudah menikah dan sudah memiliki tempat tinggalnya sendiri yakni anak kami yang pertama, kedua dan yang keempat, sedangkan anak kami yang ketiga dan kelima masih tinggal bersama-sama kami dan kelima anak tersebut diatas mengikuti keyakinan saya Penggugat yakni agama Islam; -----
4. Bahwa setelah perkawinan saya Penggugat dan Tergugat masih menumpang di rumah saudara orang tua Penggugat di Desa Ulapato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo sampai tahun 1987 dan kemudian ketika Tergugat ditugaskan di Kompi Markas Batalyon 713

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2015/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo pada tahun 1988, kami kemudian pindah dan tinggal di Asrama Kompi Markas Batalyon 713 Gorontalo sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 1998 dan selanjutnya pada tahun 1998 kami telah tinggal bersama di rumah kami yang kami bangun sendiri bersama-sama di Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo yang dahulu masih Desa Ulapato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;-----

5. Bahwa semenjak tinggal di rumah sendiri sejak tahun 1998, Tergugat pernah ditugaskan di Manado Sulawesi Utara sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 namun saya Penggugat tidak ikut bersama Tergugat tinggal di Manado akan tetapi ketika mau menerima gaji saya diundang oleh Tergugat untuk datang ke Manado; -----
6. Bahwa setelah tugas di Manado Sulawesi Utara kemudian sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang kembali ditugaskan di Gorontalo tepatnya di Kodim 1304 Gorontalo;-----
7. Bahwa pada awalnya rumah tangga kami Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sebagaimana rumah tangga orang lain pada umumnya, akan tetapi semenjak beberapa bulan menikah masih pada tahun 1984, rumah tangga kami sudah menandakan ketidakharmonisan diakibatkan saling beda pendapat tentang keyakinan, karena kami berdua dinikahkan secara agama Kristen, akan tetapi saya Penggugat tetap memilih keyakinan agama saya yakni Agama Islam, begitu halnya dengan Tergugat dan hal tersebut diatas kami Penggugat dan Tergugat lakukan karena adanya kesepakatan kami berdua demi menyelamatkan nasib Tergugat dari sanksi pemecatan; ----
8. Bahwa disamping adanya beda pendapat tentang keyakinan, rumah tangga kami juga mulai menandakan ketidakharmonisan akibat Tergugat sering mabuk-mabukan, bermain judi, dan sering memarahi serta memukul saya Penggugat; -----
9. Bahwa awal mula puncak kekesalan saya Penggugat terhadap diri Tergugat terjadi pada tahun 1989 ketika saya sudah memiliki 2 (dua) orang anak dimana pada waktu itu kami masih tinggal di Asrama Kompi Markas Batalyon 713 Gorontalo, dimana Tergugat sering mabuk-mabukan, bermain judi bahkan memukul saya Penggugat dihadapan anak-anak sampai tubuh dan wajah saya memar akibat pukulan tangan dari Tergugat, dan hal itu pernah saya laporkan ke Komandan Batalyon (atasan Tergugat) dan selanjutnya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2015/PN Lbo.



diproses dengan pernyataan dari Tergugat dihadapan Atasannya yang tidak akan berbuat hal demikian; -----

10. Bahwa sekalipun Tergugat telah membuat pernyataan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, namun tetap saja Tergugat melanggar pernyataannya dima Tergugat sering memukul saya Penggugat, bahkan ketika Tergugat sudah pindah ditugaskan di Kodim 1304 Gorontalo sejak tahun 2001, Tergugat sering berbuat hal demikian dan hal tersebut juga pernah saya laporkan ke Komandan Kodim (Atasan Tergugat) dan selanjutnya diproses dengan hal yang sama yakni Tergugat membuat pernyataan tidak akan berbuat hal demikian;-----
11. Bahwa selain hal tersebut diatas puncak kekesalan saya Penggugat terhadap Tergugat lainnya, diakibatkan oleh pihak ketiga yakni wanita simpanan Tergugat, dan hal tersebut apabila saya mau campuri atau mau menanyakan tentang wanita tersebut, Tergugat sering memarahi saya bahkan memukul saya dan kejadian tersebut berulang-ulang dilakukan oleh Tergugat baik Tergugat masih bertugas di Kompoi Markas Batalyon 713 Gorontalo maupun bertugas di Kodim 1304 Gorontalo, bahkan pernah ketika saya Penggugat sedang mengandung 6 (enam) bulan anak ketiga kami, Tergugat sering memperlakukan saya dengan hal tidak wajar; -----
12. Bahwa semenjak kejadian atau perlakuan oleh Tergugat terhadap diri saya Penggugat tersebut diatas, maka sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 kami sudah pisah ranjang walaupun masih tinggal satu atap di rumah sendiri, dan sejak tahun 2013 sampai sekarang kami sudah pisah rumah; ----
13. Bahwa sekalipun kami sudah pisah rumah sejak tahun 2013. Tergugat masih tetap saja berbuat hal demikian dan puncaknya saya sudah tidak tahan lagi dengan apa yang diperbuat oleh Tergugat terhadap diri saya, dimana pada bulan September 2014 ketika saya mendapat Tergugat bersama-sama dengan perempuan simpanannya di Pos Kecamatan Tilango tempat dia bertugas saya mendapat perlakuan yang tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang suami, dimana saya Penggugat dipermalukan macam seekor binatang oleh Tergugat, bahkan saya Penggugat dipukul dihadapan perempuan simpanannya tersebut sampai mengakibatkan badan saya sampai dengan sekarang terasa sakit. Kejadian terakhir pada tanggal 27 Pebruari 2015 bertempat di lapangan Taruna Remaja dan ditemukan dengan wanita tersebut setelah dimarahi Tergugat malah Penggugat dipukul dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2015/PN Lbo.



dicaci makiu dan terakhir kejadian itu Penggugat memberanikan diri ke Pengadilan;-----

14. Bahwa saya Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga saya, dan mengajak Tergugat membicarakan permasalahan rumah tangga kami dengan cara baik-baik dan hal tersebut diketahui oleh anak-anak kami, namun akan tetapi bukan kebaikan yang saya Penggugat dapatkan, melainkan saya Penggugat hanya menerima perlakuan tindakan emosional yang tidak wajar dari Tergugat, bahkan Tergugat pernah mengancam mau membunuh saya Penggugat jika saya mau menceraikannya;-----
15. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan yang terus menerus tersebut, maka lembaga perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 31 tahun tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan saya Penggugat telah mengambil keputusan yang bulat serta keyakinan yang teguh yakni segera untuk mengakhiri atau memutuskan ikatan hubungan suami isteri dengan jalan Bercerai secara sah menurut hukum, sekalipun saya siap menanggung segala bantuk resikonya;-----
16. Bahwa dengan adanya niat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut, maka Penggugat pula menuntut hak asuh kelima anaknya jatuh kepada Penggugat;-----
17. Bahwa Penggugat juga menuntut nafkah hidup khusus anak yang ketiga dan keempat yang keempat untuk ditanggung bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat dan khusus mengenai nafkah Penggugat setiap bulannya ditanggung oleh Tergugat tergantung kemampuan dan kesanggupan dari Tergugat atau Penggugat menyerahkan sepenuhnya keputusannya kepada Pengadilan;-----
18. Bahwa mengenai harta benda berupa 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Gorontalo yang merupakan harta milik bersama antara Penggugat dan Tergugat menjadi milik Penggugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris yang sah sebagaimana dituangkan dalam amar tuntutan Penggugat dibawah ini;-----
19. Bahwa dengan adanya gugatan cerai ini biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditentukan menurut hukum;-----

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2015/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka saya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Limboto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
 2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Gorontalo sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 21 tertanggal 20 September 1984, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Catatan Sipil Kotamadya Tingkat II Gorontalo Putus Karena Perceraian; -----
 3. Menyatakan menurut hukum anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada posita gugatan tersebut diatas ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat; -----
 4. Menetapkan menurut hukum besarnya nafkah hidup anak Penggugat dan Tergugat khususnya anak yang belum menikah yakni anak ketiga dan kelima tersebut diatas ditanggung bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat dan untuk mengenai nafkah hidup Penggugat setiap bulannya ditanggung oleh Tergugat sesuai kemampuan serta kesanggupannya atau sesuai kebijaksanaan Pengadilan; -----
 5. Menetapkan menurut hukum harta benda berupa 1 (satu) bangunan rumah yang terletak di Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo yang merupakan harta milik bersama antara Penggugat dan Tergugat menjadi milik Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris yang sah; -----
 6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----
- Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang pertama yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 dimana Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengirimkan wakilnya untuk itu meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan pada persidangan tersebut Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan mengenai alamat Tergugat yakni yang dahulu di Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo menjadi di Desa Lawonu Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo; ---

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2015/PN Lbo.



----- Menimbang, bahwa mengenai perubahan alamat Tergugat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata dan hal tersebut dimungkinkan dalam praktek beracara di peradilan, sehingga Majelis Hakim menerima perubahan surat gugatan Penggugat tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak juga hadir dipersidangan dan tidak mengirimkan wakilnya untuk itu meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan Pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban maupun duplik, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah beberapa kali dipanggil secara sah dan patut sehingga Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Photo copy Kartu Keluarga Nomor 7501102402071303 atas nama Kepala Keluarga Mores Wololi yang diterbitkan tanggal 12-07-2012 (Bukti P-1); -----
2. Photo copy Akta Pernikahan Nomor dua puluh satu tertanggal 20 September 1984 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Gorontalo (Bukti P-2); -----
3. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7501106510660001 atas nama Rabianti Kasim (Bukti P-3); -----
4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7501101109620001 atas nama Mores Wololi (Bukti P-4); -----
5. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13529/1920/II/10/2007 yang menerangkan bahwa di Ulapato pada tanggal 27 Pebruari 1997 telah dilahirkan akan keempat perempuan bernama Sintia Wololi dari Rabianti Kasim dan Mores Wololi, yang dikeluarkan oleh Badan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo tertanggal 26 Juli 2007 (Bukti P-5); -----
6. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15/1933/II/12/1994, yang menerangkan bahwa di Gorontalo pada tanggal 7 Mei 1994 telah dilahirkan anak ketiga perempuan bernama Serly Wololi dari ayah Mores Wololi dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2015/PN Lbo.



Ibu Rabianti Kasim, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten
Gorontalo tertanggal 21 Maret 2013 (Bukti P-6);-----

Surat-surat mana telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P-1, P-2, P-3,
P-4, P-5 dan P-6 serta telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
bersesuaian dengan aslinya kecuali Bukti P-2, sehingga bukti P-1, P-3, P-4, P-5
dan P-6 dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat dipersidangan
Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing
sebelum memberikan keterangan disumpah menurut agamanya, yang pada
pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1. Saksi Resnawati Nento: -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;--
- Bahwa Saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 1984 yang menikah di Gereja namun Saksi lupa nama gerejanya;-----
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat waktu itu tidak diadakan pesta;-----
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak hadir karena berada di luar kota;-----
- Bahwa Saksi tahu dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu : -----
 1. Selvi Wololi (Perempuan);-----
 2. Fitri Wololi (Perempuan);-----
 3. Serly Wololi (Perempuan);-----
 4. Sintia Wololi (Perempuan);-----
 5. Rizki Wololi (Laki-laki);-----
- Bahwa anak Penggugat yang ke-5 saat ini masih duduk di kelas I SMP; ---
- Bahwa setahu Saksi dari lima anak Penggugat ada tiga orang yang masih tinggal dengan Penggugat yaitu anak ke-3, ke-4 dan ke-5 sedangkan anak yang pertama dan kedua sudah menikah;-----
- Bahwa Saksi tahu alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat yaitu karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan atau memukul Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat secara langsung sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama kali pada tahun 2014 sedangkan yang kedua dan ketiga pada tahun 2015 namun Saksi sudah tidak ingat tanggal dan bulannya;-----
- Bahwa pertama kali Saksi melihat pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat di Pos tempat Tergugat bertugas di Desa Tilango; ----
- Bahwa pada waktu itu Saksi dan Penggugat jalan bersama namun Penggugat lebih dulu datang ke Pos tempat Tergugat bertugas dan Saksi mengikutinya;-----
- Bahwa pada waktu itu masyarakat disekitar pos juga melihat pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Peggugat pada bagian kepala dan badan Penggugat; -----
- Bahwa setelah dipukul Penggugat menelepon anaknya yang bernama Fitri untuk menjemput Penggugat pulang lalu Penggugat kembali ke rumahnya; -----
- Bahwa setelah pemukulan tersebut setahu Saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi Tergugat jarang berada atau pulang ke rumahnya; -----
- Bahwa atas pemukulan tersebut setahu Saksi Penggugat ada melapor pada atasan Tergugat dan Saksi dengar ada usaha mempertemukan Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa pemukulan yang kedua kalinya di Jalan Raya Kecamatan Telaga, pada saat Saksi dan Penggugat sedang jalan dan menemukan Tergugat di jalan lalu terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat memukul dan melempari Penggugat dengan batu; -----
- Bahwa pada pemukulan yang kedua Penggugat tidak melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian;-----
- Bahwa pemukulan yang ketiga di Gelanggang Arena Tinju Kota Gorontalo yang pada saat itu Penggugat dan Saksi hendak menonton pertandingan tinju namun pertandingan tinju itu sudah selesai sehingga kami keluar untuk pulang dan di depan gelanggang kami bertemu dengan Tergugat lalu terjadi cekcok mulut dan Tergugat memukul Penggugat; -----
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat cukup jauh namun Saksi dekat dengan Penggugat karena sering jalan bersama Penggugat;--

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2015/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat diketahui oleh aparat Desa namun Penggugat belum sampai melaporkannya kepada pihak Kepolisian; -----
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Tergugat sehari-hari yaitu seorang anggota TNI yang memasuki masa pensiun; -----
- Bahwa nama Tergugat yaitu Mores Wololi; -----
- Bahwa benar Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada Saksi; -----
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2015 ini Tergugat masih datang ke rumah Penggugat namun hanya untuk melihat anak laki-laknya dan setelah itu Tergugat keluar meninggalkan rumah; -----
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak bekerja dan untuk biaya hidup sehari-hari dari anaknya yang sudah bekerja; -----
- Bahwa setahu Saksi sudah sejak lama kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering rebut; -----
- Bahwa meskipun Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat namun Penggugat masih setia melayani Tergugat; -----
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak mempunyai pria lain; -----
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah karena mereka saling mencintai; -----
- Bahwa Saksi pernah dengar Tergugat pernah diperiksa di kompi karena melakukan pemukulan terhadap Penggugat namun Saksi tidak tahu hasilnya; -----
- Bahwa Saksi tahu Tergugat mempunyai wanita simpanan lain karena pernah melihat Tergugat dengan wanita simpanannya jalan-jalan bersama; -----
- Bahwa Penggugat juga mengetahui Tergugat mempunyai wanita simpanan lain bahkan Saksi dan Penggugat pernah mendatangi rumah wanita simpanan Tergugat tersebut untuk berbicara baik-baik lalu wanita simpanan Tergugat tersebut berhenti dan tidak lagi jalan dengan Tergugat namun setelah itu Saksi ketahui wanita tersebut jalan lagi bersama Tergugat; -----
- Bahwa Saksi dan Tergugat mengetahui rumah wanita simpanan Tergugat dari SMS handphone milik Tergugat; -----

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2015/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tahu Penggugat pernah menemukan Tergugat dan wanita simpanannya di kamar kost wanita tersebut di Desa Tilango dan Penggugat juga telah melaporkan kepada ayahanda; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menanggapi dan menyatakan ada yang tidak benar yaitu : Penggugat tidak melangsungkan pernikahan di Gereja melainkan di Asrama Kompi saja; -----

2. Saksi Yulianti Giasi: -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Saksi adalah keponakan dari Penggugat akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat; -----
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Penggugat dekat dimana rumah saksi berada di belakang rumah Penggugat sekitar 4 tahun lalu yaitu pada tahun 2010;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena waktu itu Saksi masih kecil; -----
- Bahwa Saksi tahu nama Tergugat adalah Mores Wololi;-----
- Bahwa Saksi tahu nama anak-anak Penggugat yaitu : 1) Selvi Wololi, 2) Fitri Wololi, 3) Serly Wololi, 4) Sintia Wololi dan 5) Rizki Wololi; -----
- Bahwa dari kelima anak Penggugat dua diantaranya sudah menikah yaitu anak ke-2 Fitri Wololi dan anak ke-4 Sintia Wololi; -----
- Bahwa Saksi tahu penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat; -----
- Bahwa Saksi tahu Tergugat sering memukul Penggugat karena rumah Saksi dekat dengan Penggugat dan suami Saksi juga bertugas sebagai TNI sama seperti Tergugat hanya berbeda tempat dinas; -----
- Bahwa setahu Saksi Tergugat dan Penggugat belum berpisah namun dua tahun terakhir ini Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat; -----
- Bahwa setahu Saksi alasan Tergugat tidak pulang karena Tergugat sudah memiliki wanita simpanan lain; -----
- Bahwa beberapa tahun lalu Saksi bersama Penggugat pernah melihat Tergugat dengan wanita lain, dimana awalnya Penggugat ditelepon teman Penggugat dan menyampaikan soal Tergugat bersama wanita lain lalu Penggugat meminta Saksi untuk menemani Penggugat ke tempat kost

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2015/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita tersebut dan setiba ditempat kost Penggugat masuk ke dalam kamar kost dan mendapati Tergugat bersama wanita tersebut sedangkan Saksi menunggu di luar; -----

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat pada tahun 2015 dimana Penggugat dipukul di dada dan dilempari batu; --
- Bahwa sewaktu Saksi tinggal dekat dengan rumah Penggugat 4 (empat) tahun lalu kondisi rumah tangga Penggugat baik-baik saja layaknya rumah tangga biasa; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau anak-anaknya; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan; -----

----- Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula didengar anak-anak dari Penggugat atas nama Serly Wololi dan Sintia Wololi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa atas permohonan cerai dari orang tua (Penggugat) kami sebagai anak-anak hanya mengembalikan kepada orang tua untuk hal terbaik bagi kehidupan rumah tangga dan keluarga;-----
- Bahwa anak-anak tidak memilih dalam hal mengikuti orang tua jika telah bercerai akan tetap menyayangi kedua orang tua baik Penggugat maupun Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sudah tidak megajukan apa-apa lagi dan telah menyerahkan kesimpulannya tanggal 15 April 2015, lalu mohon putusan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu hal yang tidak tercantum dalam putusan ini tetapi telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan perkara ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat;-----

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2015/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan atau pertengkaran yang terus menerus?;- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah beberapa kali dipanggil secara sah dan patut sehingga Majelis Hakim akan memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standy* dari Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Rabianti Kasim (Penggugat) mengajukan gugatan perceraian atas perkawinannya dengan laki-laki bernama Mores Wololi (Tergugat) yang secara tegas diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan, sehingga gugatan Penggugat mana tidak bertentangan dengan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 berupa Photo copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P-2 berupa : Photo copy Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 September 1984, maka jelaslah bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam akan tetapi pada tanggal 18 September 1984 telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Kristen yang telah dicatatkan oleh Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Gorontalo, maka secara hukum ketentuan mengenai perceraian terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tunduk pada ketentuan Hukum Perdata Indonesia yang dalam hal ini secara khusus tunduk pada ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; -----

----- Menimbang, bahwa dengan melihat domisili yang dipilih oleh Penggugat dalam surat gugatannya yaitu bertempat tinggal Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Desa Lawonu Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, yang mana kedua wilayah domisili Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Limboto, maka sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata, telah tepat Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Limboto;-----

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2015/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Limboto;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa perkara ini sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 serta dari keterangan Saksi Resawati Nento dan Saksi Yulianti Giasi yang diajukan Penggugat dipersidangan terungkap fakta hukum :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah menurut agama Kristen pada tanggal 18 September 1984 dan perkawinan tersebut telah dicatat atau didaftarkan pada tanggal 20 September 1984 pada Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Gorontalo;-----
- Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat menikah secara Kristen akan tetapi atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap memeluk agama Islam sedangkan Tergugat memeluk agama Kristen;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak masing-masing sebagai berikut : -----
 - Selvi Wololi yang dilahirkan pada tahun 1984;-----
 - Fitri Wololi yang dilahirkan pada tahun 1987; -----
 - Serly Wololi yang dilahirkan di Gorontalo pada tanggal 07 Mei 1994; -----
 - Sintia Wololi yang dilahirkan di Gorontalo pada tanggal 27 Pebruari 1997;
 - Rizki Wololi yang dilahirkan di Gorontalo pada tanggal 26 Mei 2003; -----
- Bahwa dari lima anak Penggugat tiga diantaranya sudah menikah yaitu anak kesatu, kedua dan keempat sedangkan anak yang ketiga yaitu Serly Wololi yang sudah bekerja dan anak kelima yaitu Rizki Wololi yang masih duduk di kelas I SMP belum menikah dan tinggal bersama dengan Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat merupakan anggota TNI yang sekarang sementara memasuki masa pensiun;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja akan tetapi sejak Penggugat telah mempunyai dua anak pada tahun 1989, Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar (cekcok) akibat perbedaan pandangan mengenai keyakinan mereka akan tetapi dapat rukun kembali, pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus berlanjut dimana



- Tergugat mulai melakukan pemukulan terhadap Penggugat akan tetapi Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali; -----
- Bahwa Penggugat juga pernah melaporkan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat pada waktu Tergugat bertugas di Kompi Markas Batalyon 713 Gorontalo yang berakhir dengan pembuatan surat pernyataan oleh Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatannya kepada Penggugat akan tetapi Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut dan pertengkaran masih sering terjadi karena Tergugat sudah tidak pulang ke rumah namun setelah itu Penggugat dan Tergugat rukun kembali; -----
 - Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat akan tetapi Tergugat masih sering datang ke rumah Penggugat di Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo untuk menengok anak-anak Penggugat dan Tergugat; -----
 - Bahwa pertengkaran dan Pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat terjadi lagi pada tahun 2014 sewaktu Penggugat bersama Saksi Resnawati Nento bertemu dengan Tergugat di Pos Tergugat di Tilango dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut lalu Tergugat memukul Penggugat dibagian dada dan melempari Penggugat dengan batu; -----
 - Bahwa Penggugat bersama Saksi Yulianti Giasi pernah memergoki Tergugat bersama dengan wanita lain di kamar kost wanita tersebut lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi petengkaran; -----
 - Bahwa Penggugat bersama dengan Saksi Resnawati nento juga pernah pergi ke rumah kost seorang perempuan yang pernah dilihat Penggugat jalan bersama Tergugat lalu menasihati perempuan tersebut untuk tidak mengganggu suami Penggugat; -----
 - Bahwa pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat kembali bertemu di jalan Raya Telaga sewaktu Penggugat bersama Saksi Resnawati Nento jalan dan melihat Tergugat bersama wanita lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan mulut yang berakhir dengan pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Dan yang kedua kalinya di tahun 2015, Penggugat yang pada saat itu jalan bersama dengan Saksi Resnawati Nento bertemu dengan Tergugat yang juga bersama wanita lain di Lapangan Taruna karena hendak menonton tinju, lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar selanjutnya Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat; --

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2015/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 Tergugat pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat dan melempari Penggugat dengan batu yang disaksikan oleh Saksi Yulianti Giasi;-----
- Bahwa anak-anak Penggugat yaitu Serly Wololi dan Sintia Wololi menyerahkan sepenuhnya pada Penggugat atas gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat dan tetap menyayangi Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua mereka; -----

----- Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen pada tanggal 18 September 1984 yang telah pula dicatatkan pada Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daeran Tingkat II Gorontalo tanggal 20 September 1984, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan yang menegaskan perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut Hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan atau pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 1989 yang terus berulang hingga puncaknya pada tahun 2014 dan 2015 sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2014 dan tidak lagi melakukan tugas dan kewajiban sebagai suami dan isteri secara lahir dan bathin yang disebabkan karena masalah perbedaan pandangan mengenai keyakinan agama Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat memeluk agama Islam sedangkan Tergugat memeluk agama Kristen serta masalah wanita lain yang sering terlihat bersama Tergugat, akan tetapi Tergugat masih sering datang ke rumah Penggugat di Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo untuk melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat. Dan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada titik temu sedangkan Penggugat sendiri sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali lagi untuk mencapai tujuan suatu rumah tangga yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, sehingga keadaan Penggugat dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2015/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut telah dapat menjadi alasan perceraian Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian maka pepetim Penggugat point ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya dalam rangka efesiansi dan efektifitas ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam petitumnya tidak meminta Pengadilan untuk mencatatkan perceraian tersebut pada Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Tingkat II Gorontalo yang sekarang telah menjadi Pencatatan Sipil Kota Gorontalo yaitu tempat dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didaftarkan, akan tetapi oleh karena adanya perintah dari Undang-Undang yakni berdasarkan Pasal 17 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan pencatatatan akibat hukum dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dan guna kepentingan tertib administrasi apabila putusan perkara perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tempat perkawinan tersebut dicatat dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk dilakukan pencatatan perceraian tersebut pada register yang telah tersedia untuk itu, dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan terungkap bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 September 1984 sesuai dengan Bukti P-2, Penggugat telah mempunyai lima orang anak masing-masing bernama: -----

- Selvi Wololi yang dilahirkan pada tahun 1984;-----
- Fitri Wololi yang dilahirkan pada tahun 1987; -----
- Serly Wololi yang dilahirkan di Gorontalo pada tanggal 07 Mei 1994; -----
- Sintia Wololi yang dilahirkan di Gorontalo pada tanggal 27 Pebruari 1997; -----
- Rizki Wololi yang dilahirkan di Gorontalo pada tanggal 26 Mei 2003; -----

Bahwa anak Selvi Wololi telah berusia 31 tahun, anak Fitri Wolili telah berusia 28 tahun, anak Serly Wololi telah berusia 21 tahun, anak Sintia Wololi telah berusia 18 tahun sedangkan anak Rizky Wololi telah berusia 11 tahun dan 11 bulan, dengan demikian empat orang anak Penggugat telah berusia diatas delapan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2015/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas tahun dan hanya seorang anak Penggugat yang bernama Rizki Wololi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Meskipun demikian terungkap fakta anak Serly Wololi yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan telah bekerja serta Rizki Wololi yang masih sekolah di SMP masih tinggal bersama-sama dengan Penggugat di Desa Timuato Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, sedangkan Tergugat kadang-kadang datang melihat anak-anaknya tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim meskipun anak Serly Wololi telah dewasa akan tetapi nyata anak tersebut belum dapat berdiri sendiri (mandiri) sehingga masih tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan anak Penggugat yang belum dewasa bernama Rizki Wololi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menegaskan bahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, selanjutnya Pasal 47 menegaskan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dimana orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan kajian yuridis tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum mencapai berusia 18 (delapan belas) tahun atau yang belum dapat berdiri sendiri yang dalam hal ini yaitu anak Serly Wololi yang belum menikah dan Rizki Wololi yang sementara diduduk di kelas 1 SMP dan keduanya masih tinggal bersama dengan Penggugat menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara anak-anak tersebut meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sedangkan anak-anak Penggugat lain yang telah menikah tidak menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara anak-anak tersebut. Meskipun demikian untuk mempermudah pengurusan kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu Serly Wololi dan Rizki Wololi maka Majelis Hakim berpendapat hak pengasuhan kedua anak tersebut akan lebih tepat dilakukan oleh Penggugat yang secara riil sudah tinggal bersama dengan kedua anak tersebut sehingga telah mempunyai kedekatan secara psikologis. Akan tetapi pengasuhan oleh Penggugat tidak melepaskan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2015/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan memberikan nafkah bagi kedua anak tersebut secara berimbang sesuai kemampuan Penggugat dan Tergugat sesuai kemampuan Penggugat dan Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu oleh karena hak asuh diberikan kepada Penggugat dan selama persidangan terungkap bahwa Penggugat belum menikah lagi, maka menjadi kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah (materi) kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat akan tetapi oleh karen dipersidangan tidak terungkap berapa besar kemampuan dari Tergugat sedangkan Penggugat sendiri tidak memperinci jumlah nafkah (materi) yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya, sehingga sebagian petitum Penggugat point ke-4 yang meminta Tergugat memberikan nafkah (materi) bagi Penggugat tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ke-3 yang meminta hak asuh kelima anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat tidak berdasar hukum dan patut ditolak, sedangkan petitum ke-4 Penggugat yang meminta hak asuh dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga dan kelima yaitu Serly Wololi dan Rizky Wololi cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian maka petitum ke- 4 Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap benar bahwa Penggugat tinggal di rumahnya di Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo akan tetapi Penggugat tidak membuktikan mengenai kepemilikan rumah tersebut, selain itu mengenai pembagian harta gono-gini atau penentuan para ahli waris menurut majelis Hakim memerlukan pembuktian secara khusus yang berimplikasi untuk menyatakan suatu hubungan hukum baru sedangkan gugatan perceraian berimplikasi untuk memutuskan suatu hubungan hukum sehingga petitum ini tidak dapat digabungkan dengan gugatan perceraian Penggugat dan harus diajukan dalam perkara tersendiri. Dengan demikian maka petitum ke-5 Penggugat tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan ternyata gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum sehingga gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan patut dikabulkan untuk sebagian dengan verstek; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

----- Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;-----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Akta Kutipan Nikah Nomor dua puluh satu tanggal 20 September 1984 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto untuk mengirim salinan Putusan ini pada Kantor Catatan Sipil Kota Gorontalo dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk diperiksa dan didaftarkan ke dalam register yang sedang berjalan segera setelah putusan berkekuatan hukum tetap;-----
5. Menyatakan menurut hukum anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu anak Serly Wololi yang dilahirkan di Gorontalo pada tanggal 7 Mei 1994 dan anak Rizky Wololi yang dilahirkan di Gorontalo pada tanggal 26 Mei 2003 berada dalam pengasuhan Penggugat dengan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara anak-anak tersebut secara berimbang;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);-----
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari **Jumat** tanggal **17 April 2015** oleh kami **H. MUSLIM, SH.** sebagai Hakim Ketua, **LELY TRIANTINI, SH.** dan **JUPLY S. PANSARIANG, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **23 April 2015** oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2015/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **JACKELINE, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **LELY TRIANTINI, S.H.**

H. MUSLIM, SH.

2. **JUPLY S. PANSARIANG, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

JACKELINE C. JACOB, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 401.000,-

Terbilang (empat ratus satu ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2015/PN Lbo.